



PUTUSAN

No. 823 K/Pid/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SUPARMAN Bin PARJAN** ;
tempat lahir : Cilacap ;
umur / tanggal lahir : 71 tahun / 13 April 1938 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Nganjuk (Ketua DPD Golkar Nganjuk) ;

2. Nama : **SUNARJI, SH Bin SUMARJO** ;
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 03 Februari 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Wilis No. 167, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk (Wakil Ketua DPD Golkar Nganjuk) ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa :

DAKWAAN KESATU :

PRIMAIR :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Suparman bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH bin Sumarjo, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Hutan Jati Waduk Widas, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, namun karena tempat kediaman saksi - saksi sebagian besar berada di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sendiri atau bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yakni Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori Bin Subakir (keduanya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/Pid/2004 tanggal : 11 Juni 2004 An. Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Mahkamah Agung RI Nomor : 347 K / Pid /2004 tanggal 11 Juni 2004 An. Imam Basori Bin Subakir, dan kepada beberapa pelaku lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori Bin Subakir, supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Drs. Adam Malik (untuk selanjutnya disebut korban) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tahun 2002 di DPD Partai Golkar Nganjuk terjadi perselisihan antara Pengurus Partai mengikuti perpecahan yang terjadi di DPP Partai Golkar antara kubu Akbar Tanjung dengan kubu Marwah Daud Ibrahim. Perpecahan di DPP Partai Golkar tersebut berimbas juga di DPD II Partai Golkar Nganjuk yaitu kubu Akbar Tanjung dengan pendukung antara lain Terdakwa I. Suparman Bin Parjan (Ketua DPD II Partai Golkar), Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo (Wakil Ketua DPD II Partai Golkar), korban Drs. Adam Malik (Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar), Bambang Muryono (Carik Desa Tembarak), Momok Catur Sekar Panilih dan Momok Marsito, sedangkan dari kubu Marwah Daud Ibrahim dengan pendukung antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi (Sekretaris DPD II Partai Golkar), Agus Budiharso, M. Rifa'i, Suprpto dan Kuwat Prayitno ;

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buntut dari perpecahan tersebut, Adi Wibowo, S.sos.MSi, pendukung kubu Marwah Daud Ibrahim berusaha menurunkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk, dengan cara antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi telah melaporkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan ke Polres Nganjuk dalam perkara dugaan penyimpangan dana JPS, serta mengundang rapat para pengurus yang pro dirinya yang intinya memutuskan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, serta menggantikan kepengurusan Partai Golkar kepada Pujiharso, BA sebagai Ketua Partai sampai diselenggarakannya Musyarawah Daerah Partai Golkar Nganjuk ;
- Bahwa, dengan adanya berbagai upaya yang dilancarkan oleh Adi Wibowo, S.Sos.MSi tersebut, menjadikan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan sakit hati ingin menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.MSi, dan keinginan tersebut disampaikan juga kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang kebetulan juga mempunyai keinginan untuk menduduki jabatan Sekertaris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu dijabat oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, sehingga keduanya berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2002 atau di sekitar waktu itu telah diupayakan untuk menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk tersebut, namun tidak berhasil karena kubu Adi Wibowo, S.Sos.MSi tidak bersedia menandatangani kesepakatan yang dibuat sebelumnya di Hotel Safari Kediri, sehingga kubu dari Terdakwa I. Suparman Bin Parjan membuat surat tugas untuk mengambil barang-barang inventaris Golkar yang ada dirumah Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.MSi dan Sdr. Agus Budiharso, dan pada tanggal 26 April 2002 sekira pukul 01.00 Wib atau sekitar waktu itu, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo beserta dengan anggota partai Golkar dari kubunya berusaha mengambil barang-barang tersebut dari rumah Adi Wibowo, S.Sos.MSi, namun tidak berhasil, sehingga keduanya semakin berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.MSi. ;
- Bahwa, untuk melaksanakan niat menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dan Momok, pada kurun waktu antara akhir bulan April 2002 sampai bulan Mei 2002 telah mengundang Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ke rumah Terdakwa

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk rapat membahas masalah atau upaya menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi, akan tetapi berhubung Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo bukan Anggota Partai Golkar Nganjuk, maka ia hanya duduk dan mendengarkan saja dalam rapat tersebut, dan selesai rapat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan memberikan uang kepada Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan semenjak rapat itu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjadi akrab dengan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, bahkan pada setiap kali bertemu baik Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo senantiasa memberikan uang sejumlah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selanjutnya pada awal bulan Mei 2002 sekira pukul 10.00 Wib atau di sekitar waktu itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Sdr. Momok menjumpai Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas di Kertosono atau di tempat lain untuk mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo rapat di rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dan disepakati waktunya sehabis Maghrib. Selanjutnya pada waktu yang telah disepakati, Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo datang ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan saat masuk rumah di dalam sudah berkumpul Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Momok dan Drs. Adam Malik (korban) ;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah perpecahan di tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk dan perseteruannya dengan kubu DPD II Partai Golkar Nganjuk yang dipimpin oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, hingga akhirnya pada pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengusulkan untuk menghabisi atau membunuh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, akan tetapi ditentang keras oleh Drs. Adam Malik (korban) dan Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo, namun Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tetap pada pendiriannya semula untuk menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan memerintahkan kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo untuk mencari orang yang bisa menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, yang disanggupi oleh Soekarno Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denggong Bin Niti Sutomo sehingga saat Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang dari pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan amplop berisi uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;

- Bahwa selanjutnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melaksanakan perintah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mencarikan orang yang mau menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan cara Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menghubungi Sdr. Ismail, namun tidak berjumpa lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menitip pesan kepada tetangga Ismail, agar menyampaikan kepada Ismail untuk menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2002 sekira jam 09.00 atau sekitar waktu itu Ismail dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam menjumpai Soekarno Als D. Enggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menawari “apakah kamu mau pekerjaan membunuh orang”, dan dijawab oleh Ismail “mau”, kemudian Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo mengajak Ismail ke rumah Terdakwa II. Sunarji, SH bin Sumarjo di Jalan Wilis No. 167, Kelurahan Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, setelah sampai dirumah Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengatakan kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bahwa “Ismail inilah yang nanti melakukan misi tersebut”, lalu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menyetujuinya karena Ismail adalah teman akrab Momok yang pernah terlibat perkara perampasan sepeda motor atau perkara kejahatan lainnya ;
- Bahwa selesai pertemuan tersebut, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberitahu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail bahwa target yang akan dibunuh bukan Adi Wibowo, S.Sos.Msi melainkan Drs. Adam Malik (korban) dan memberikan jaminan kalau terjadi sesuatu atau kasusnya terbongkar, maka Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara sanggup mengurus untuk meringankan atau membebaskan, dan juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menjanjikan apabila pembunuhan terhadap korban Drs. Adam Malik selesai dilaksanakan, kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberi uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;

- Bahwa dengan beralihnya sasaran pembunuhan yang semula Adi Wibowo, S.Sos.Msi menjadi Drs. Adam Malik, lalu Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, dan dijawab oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo karena dirinya ingin menjadi Sekretris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu diduduki oleh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, kalau Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang meninggal secara otomatis yang menjadi Sekretaris DPD II Partai Golkar Nganjuk adalah korban Drs. Adam Malik, maka dengan kematian korban Drs. Adam Malik orang akan curiga Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang membunuh sehingga akan diminta pertanggungjawaban sebagai tersangka ;
- Bahwa, selain itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo juga menghubungi Imam Basori dan Momok menganjurkan untuk bersama-sama membunuh Drs. Adam Malik, dengan mengatakan "Pak Bas ada garapan" dan dijawab oleh Imam Basori "Ya kapan-kapan", dan karena hal pekerjaan tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan di rumah Bambang Muryono di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sehingga pada tanggal 24 Mei 2002 Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama Momok dan Ismail menjemput Imam Basori di rumahnya, untuk selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Momok menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, untuk membicarakan pembunuhan korban Drs. Adam Malik, yang intinya Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menetapkan hari ini jadi dilaksanakan pembunuhan di Waduk Widas, tetapi tenaga kurang dan mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo turut serta, hingga akhirnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo masuk atau naik mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, dan di dalam mobil Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengatakan "umpama Imam Basori bagaimana, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjawab "terserah Pak Narji, toh Imam Basori orangnya Pak Narji", lalu selesai pembicaraan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH BIN Sumarjo memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Selesai menerima uang, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo keluar atau turun dari mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama-sama dengan Momok dengan mengendarai mobil Panther warna biru Nopol: AG-9723-T plat merah pergi menjemput Ismail, Imam Basori dan Kacung dirumahnya masing-masing, sedangkan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang kerumahnya mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna merah Nopol: W-4550-YB, dan setelah sampai di perempatan Jalan Kertosono, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melihat mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang dikemudikan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dengan penuh penumpang lewat di perempatan Jalan Raya Kertosono menuju ke arah Madiun, lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengikuti mobil Panther tersebut menuju Waduk Widas, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

- Bahwa setelah mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang ditumpangi Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Sdr. Momok, Sdr. Ismail, Sdr. Imam Basori dan Sdr. Kacung sampai di Waduk Widas masuk jalan bawah, kemudian mobil diputar ke arah Jalan Raya di Lokasi Waduk dan akhirnya berhenti, namun semua penumpang tetap di dalam mobil, setelah itu tidak lama kemudian ada mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG berhenti dibelakang mobil Panther, dan dari dalam mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG tersebut ada 2 (dua) orang turun dari sebelah kanan tempat mengemudi yaitu korban Drs. Adam Malik dan yang satunya sebelah kiri yaitu Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, selanjutnya oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo semua yang ada didalam mobil Panther diajak turun untuk menuju mobil Espass yang dinaiki oleh korban Adam Malik dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di dekat mobil Espass tersebut, korban Drs. Adam Malik disergap oleh Ismail, Momok, Imam Basori, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, lalu diseret ke bawah dekat tempat pagar sumber air, sedangkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo naik lagi ke mobil Panther yang diparkir sambil berjaga-jaga dan mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori dan kawan-kawan terhadap korban Drs. Adam Malik, yaitu dengan cara : Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dengan menggunakan senjata balok kayu ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm atau sekitar itu yang ada di sekitar waduk, memukulkan balok kayu tersebut beberapa kali ke tubuh korban Drs. Adam Malik kena pada bagian kepala, dan mencekik leher korban Drs. Adam Malik sehingga tidak berdaya, Imam

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basori dengan senjata tajam berupa celurit yang telah dipersiapkan dibawa dari rumahnya, langsung membacok tubuh korban Drs. Adam Malik mengenai leher, tangan dan kaki atau bagian tubuh yang lain dan dilakukan bersama dengan beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori yaitu yang diketahuinya bernama Kacung, Momok, Ismail, sehingga mengakibatkan korban Drs. Adam Malik meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah itu, karena menderita luka-luka sebagai berikut :

- Kepala : - Luka terbuka tepi teratur pada dahi di atas alis kanan panjang sembilan centimeter kali satu centimeter dalam sampai tulang dan tulang pecah;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan mulai dari hidung, mata kiri sampai kepala belakang panjang dua puluh lima centimeter kali lima belas centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang, tulang mata kiri hancur beserta jaringannya ;
- Mulut membuka satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada dagu dalam lima centimeter panjang dua belas centimeter kali tiga centimeter dan tulang dagu teriris ;
- Luka terbuka tepi teratur pada kepala belakang telinga kanan berbentuk silang ukuran dua belas centimeter kali sepuluh centimeter dalam sampai tulang dan tulang teriris ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter dalam tiga centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur daun telinga kiri sampai belakang telinga kiri ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang ;
- Bekas pendarahan dari telinga kanan kiri ;
- Leher : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Dada : - Luka gores bentuk lurus pada dada kiri dua puluh lima centimeter, tujuh centimeter, lima centimeter ;

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Punggung : - Luka gores pinggang samping kanan sepuluh centimeter kali tujuh centimeter ;
- Kemaluan : - Keluar sperma dan urine ;
- Dubur : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Anggota gerak : - Luka terbuka tepi teratur punggung pergelangan tangan kanan, luka tidak teratur enam belas centimeter kali tujuh centimeter dan tulang hancur ;
- Luka terbuka tepi teratur pada jari jari tangan kanan mulai ibu jari sampai jari kelingking dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, sepuluh centimeter kali tiga centimeter, enam centimeter kali satu centimeter dan setengah centimeter kali dua centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada lengan bawah kanan didua tempat masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan delapan centimeter kali tiga centimeter ;
- Luka lecet lengan atas kanan bagian dalam tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur lengan atas kiri bersambung luka gores ukuran tujuh centimeter, dan didapatkan juga luka gores dibawah luka pertama ukuran lima centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pergelangan tangan kiri ukuran sembilan centimeter kali delapan centimeter dan pergelangan kiri putus dan tidak didapatkan potongan tangannya ;
- Luka terbuka tepi teratur di dua tempat pada pergelangan tangan kiri masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter disertai putusnya tulang dan enam centimeter kali dua centimeter kali centimeter disertai terpotongnya tulang ;

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan lengan kiri bawah ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter dalam sampai tulang ;
 - Luka terbuka tepi teratur pada pangkal paha kiri bagian luar ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter sedalam lima centimeter ;
 - Luka terbuka punggung kaki kiri ukuran empat centimeter kali setengah centimeter ;
 - Luka terbuka paha kanan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter sedalam satu centimeter ;
 - Seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak darah yang sudah mulai mengering dan suhu dingin;
 - Ada bekas tinta dijari tangan kanan kiri ;
 - Leher bagian belakang dan punggung bagian bawah ;
 - Seluruh tubuh ;
 - Tidak ada ;
- Lebam mayat : -
- Kaku mayat : -
- Bau mayat : -

KESIMPULAN :

- Kematian korban kemungkinan disebabkan oleh karena kehilangan banyak darah dari luka-luka pada beberapa bagian tubuh akibat persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/57/110.V/426.208/2002 tanggal 25 Mei 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tien Farida Vani, Dokter pada RSUD Nganjuk, lalu tubuh korban ditinggalkan dalam keadaan telanjang hanya tinggal celana dalam yang melekat dibadan ;

- Bahwa setelah itu, Imam Basori, Ismail, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, Momok, berjalan ke atas di sekitar Pos Jaga Waduk Widas, tempat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menunggu, dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memerintahkan untuk segera masuk mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, untuk selanjutnya menuju ke jalan raya arah ke Nganjuk, dan sesampai di Nganjuk Imam Basori turun lalu pada saat itu juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan Momok berpesan kepada Imam Basori untuk tidak membocorkan peristiwa ini dan akan ditambah uangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUH Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo (Terpidana), Imam Basori Bin Subakir (Terpidana), dan kepada beberapa pelaku lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori Bin Subakir, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Drs. Adam Malik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tahun 2002 di DPD Partai Golkar Nganjuk terjadi perselisihan antara Pengurus Partai mengikuti perpecahan yang terjadi di DPP Partai Golkar antara kubu Akbar Tanjung dengan kubu Marwah Daud Ibrahim. Perpecahan di DPP Partai Golkar tersebut berimbas juga di DPD II Partai Golkar Nganjuk yaitu kubu Akbar Tanjung dengan pendukung antara lain Terdakwa I. Suparman Bin Parjan (Ketua DPD II Partai Golkar), Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo (Wakil Ketua DPD II Partai Golkar), korban Drs. Adam Malik (Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar), Bambang Muryono (Carik Desa Tembarak), Momok Catur Sekar Panilih dan Momok Marsito, sedangkan dari kubu Marwah Daud Ibrahim dengan pendukung antara lain Adi Wibowo, S.Sos.Msi (Sekretaris DPD II Partai Golkar), Agus Budiharso, M. Rifa'i, Suprpto dan Kuwat Prayitno ;
- Bahwa buntut dari perpecahan tersebut, Adi Wibowo, S.sos.MSi, pendukung kubu Marwah Daud Ibrahim berusaha menurunkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk, dengan cara antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi telah melaporkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan ke Polres Nganjuk dalam perkara dugaan penyimpangan dana JPS, serta mengundang rapat para pengurus yang pro dirinya yang intinya memutuskan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, serta menggantikan kepengurusan Partai Golkar kepada Pujiharso, BA sebagai Ketua Partai sampai diselenggarakannya Musyarawah Daerah Partai Golkar Nganjuk ;

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya berbagai upaya yang dilancarkan oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut, menjadikan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan sakit hati ingin menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dan keinginan tersebut disampaikan juga kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang kebetulan juga mempunyai keinginan untuk menduduki jabatan Sekertaris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu dijabat oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, sehingga keduanya berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2002 atau di sekitar waktu itu telah diupayakan untuk menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk tersebut, namun tidak berhasil karena kubu Adi Wibowo, S.Sos.Msi tidak bersedia menandatangani kesepakatan yang dibuat sebelumnya di Hotel Safari Kediri, sehingga kubu dari Terdakwa I. Suparman Bin Parjan membuat surat tugas untuk mengambil barang-barang inventaris Golkar yang ada di rumah Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi dan Sdr. Agus Budiharso, dan pada tanggal 26 April 2002 sekira pukul 01.00 Wib atau sekitar waktu itu, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo beserta dengan anggota partai Golkar dari kubunya berusaha mengambil barang-barang tersebut dari rumah Adi Wibowo, S.Sos.Msi, namun tidak berhasil, sehingga keduanya semakin berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;
- Bahwa, untuk melaksanakan niat menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dan Momok, pada kurun waktu antara akhir bulan April 2002 sampai bulan Mei 2002 telah mengundang Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk rapat membahas masalah atau upaya menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi, akan tetapi berhubung Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo bukan Anggota Partai Golkar Nganjuk, maka ia hanya duduk dan mendengarkan saja dalam rapat tersebut, dan selesai rapat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan memberikan uang kepada Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan semenjak rapat itu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjadi akrab dengan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, bahkan pada setiap kali bertemu baik Terdakwa I. Suparman

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo senantiasa memberikan uang sejumlah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selanjutnya pada awal bulan Mei 2002 sekira pukul 10.00 Wib atau di sekitar waktu itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Sdr. Momok menjumpai Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas di Kertosono atau di tempat lain untuk mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo rapat di rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dan disepakati waktunya sehabis Maghrib. Selanjutnya pada waktu yang telah disepakati, Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo datang ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan saat masuk rumah di dalam sudah berkumpul Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Momok dan Drs. Adam Malik (korban) ;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah perpecahan di tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk dan perseteruannya dengan kubu DPD II Partai Golkar Nganjuk yang dipimpin oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, hingga akhirnya pada pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengusulkan untuk menghabisi atau membunuh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, akan tetapi ditentang keras oleh Drs. Adam Malik (korban) dan Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo, namun Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tetap pada pendiriannya semula untuk menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan memerintahkan kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo untuk mencari orang yang bisa menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, yang disanggupi oleh Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sehingga saat Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang dari pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan amplop berisi uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Bahwa selanjutnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melaksanakan perintah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mencarikan orang yang mau menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan cara Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menghubungi Sdr. Ismail, namun tidak berjumpa lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menitip pesan kepada tetangga Ismail, agar

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Ismail untuk menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2002 sekira jam 09.00 atau sekitar waktu itu Ismail dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam menjumpai Soekarno Als D. Eנגong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menawari “apakah kamu mau pekerjaan membunuh orang”, dan dijawab oleh Ismail “mau”, kemudian Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo mengajak Ismail ke rumah Terdakwa II. Sunarji, SH bin Sumarjo di Jalan Wilis No. 167, Kelurahan Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, setelah sampai di rumah Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengatakan kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bahwa “Ismail inilah yang nanti melakukan misi tersebut”, lalu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menyetujuinya karena Ismail adalah teman akrab Momok yang pernah terlibat perkara perampasan sepeda motor atau perkara kejahatan lainnya ;
- Bahwa selesai pertemuan tersebut, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberitahu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail bahwa target yang akan dibunuh bukan Adi Wibowo, S.Sos.Msi melainkan Drs. Adam Malik (korban) dan memberikan jaminan kalau terjadi sesuatu atau kasusnya terbongkar, maka Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara sanggup mengurus untuk meringankan atau membebaskan, dan juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menjanjikan apabila pembunuhan terhadap korban Drs. Adam Malik selesai dilaksanakan, kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail akan diberi uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;
- Bahwa dengan beralihnya sasaran pembunuhan yang semula Adi Wibowo, S.Sos.Msi menjadi Drs. Adam Malik, lalu Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, dan dijawab oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo karena dirinya ingin menjadi Sekretris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu diduduki oleh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, kalau Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang meninggal secara otomatis yang menjadi Sekretaris DPD II Partai Golkar Nganjuk adalah korban Drs. Adam Malik, maka dengan kematian korban Drs. Adam Malik orang akan curiga Sdr. Adi Wibowo,

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.Msi yang membunuh sehingga akan diminta pertanggungjawaban sebagai tersangka ;

- Bahwa, selain itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo juga menghubungi Imam Basori dan Momok menganjurkan untuk bersama-sama membunuh Drs. Adam Malik, dengan mengatakan "Pak BAS ada garapan" dan dijawab oleh Imam Basori "Ya kapan-kapan", dan karena hal pekerjaan tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan di rumah Bambang Muryono di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sehingga pada tanggal 24 Mei 2002 Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama Momok dan Ismail menjemput Imam Basori di rumahnya, untuk selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Momok menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, untuk membicarakan pembunuhan korban Drs. Adam Malik, yang intinya Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menetapkan hari ini jadi dilaksanakan pembunuhan di Waduk Widas, tetapi tenaga kurang dan mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo turut serta, hingga akhirnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo masuk atau naik mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, dan di dalam mobil Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengatakan "umpama Imam Basori bagaimana, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjawab "terserah Pak Narji, toh Imam Basori orangnya Pak Narji", lalu selesai pembicaraan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH BIN Sumarjo memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Selesai menerima uang, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo keluar atau turun dari mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama-sama dengan Momok dengan mengendarai mobil Panther warna biru Nopol: AG-9723-T plat merah pergi menjemput Ismail, Imam Basori dan Kacung dirumahnya masing-masing, sedangkan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang kerumahnya mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna merah Nopol: W-4550-YB, dan setelah sampai di perempatan Jalan Kertosono, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melihat mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang dikemudikan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dengan penuh penumpang lewat di perempatan Jalan Raya Kertosono menuju ke arah Madiun, lalu Soekarno Als. Denggong

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Niti Sutomo mengikuti mobil Panther tersebut menuju Waduk Widas, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

- Bahwa setelah mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang ditumpangi Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Sdr. Momok, Sdr. Ismail, Sdr. Imam Basori dan Sdr. Kacung sampai di Waduk Widas masuk jalan bawah, kemudian mobil diputar ke arah Jalan Raya di Lokasi Waduk dan akhirnya berhenti, namun semua penumpang tetap di dalam mobil, setelah itu tidak lama kemudian ada mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG berhenti dibelakang mobil Panther, dan dari dalam mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG tersebut ada 2 (dua) orang turun dari sebelah kanan tempat mengemudi yaitu korban Drs. Adam Malik dan yang satunya sebelah kiri yaitu Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, selanjutnya oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo semua yang ada didalam mobil Panther diajak turun untuk menuju mobil Espass yang dinaiki oleh korban Adam Malik dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di dekat mobil Espass tersebut, korban Drs. Adam Malik disergap oleh Ismail, Momok, Imam Basori, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, lalu diseret ke bawah dekat tempat pagar sumber air, sedangkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo naik lagi ke mobil Panther yang diparkir sambil berjaga-jaga dan mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori dan kawan-kawan terhadap korban Drs. Adam Malik, yaitu dengan cara : Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dengan menggunakan senjata balok kayu ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm atau sekitar itu yang ada di sekitar waduk, memukulkan balok kayu tersebut beberapa kali ke tubuh korban Drs. Adam Malik kena pada bagian kepala, dan mencekik leher korban Drs. Adam Malik sehingga tidak berdaya, Imam Basori dengan senjata tajam berupa celurit yang telah dipersiapkan dibawa dari rumahnya, langsung membacok tubuh korban Drs. Adam Malik mengenai leher, tangan dan kaki atau bagian tubuh yang lain dan dilakukan bersama dengan beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori yaitu yang diketahuinya bernama Kacung, Momok, Ismail, sehingga mengakibatkan korban Drs. Adam Malik meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah itu, karena menderita luka-luka sebagai berikut :
 - Kepala : - Luka terbuka tepi teratur pada dahi di atas alis kanan panjang sembilan centimeter kali satu

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



- centimeter dalam sampai tulang dan tulang pecah;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan mulai dari hidung, mata kiri sampai kepala belakang panjang dua puluh lima centimeter kali lima belas centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang, tulang mata kiri hancur beserta jaringannya ;
- Mulut membuka satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada dagu dalam lima centimeter panjang dua belas centimeter kali tiga centimeter dan tulang dagu teriris ;
- Luka terbuka tepi teratur pada kepala belakang telinga kanan berbentuk silang ukuran dua belas centimeter kali sepuluh centimeter dalam sampai tulang dan tulang teriris ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter dalam tiga centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur daun telinga kiri sampai belakang telinga kiri ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang ;
- Bekas pendarahan dari telinga kanan kiri ;
- Leher : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Dada : - Luka gores bentuk lurus pada dada kiri dua puluh lima centimeter, tujuh centimeter, lima centimeter ;
- Perut : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Punggung : - Luka gores pinggang samping kanan sepuluh centimeter kali tujuh centimeter ;
- Kemaluan : - Keluar sperma dan urine ;
- Dubur : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Anggota gerak : - Luka terbuka tepi teratur punggung pergelangan tangan kanan, luka tidak teratur enam belas centimeter kali tujuh centimeter dan tulang hancur;



- Luka terbuka tepi teratur pada jari jari tangan kanan mulai ibu jari sampai jari kelingking dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, sepuluh centimeter kali tiga centimeter, enam centimeter kali satu centimeter dan setengah centimeter kali dua centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada lengan bawah kanan didua tempat masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan delapan centimeter kali tiga centimeter ;
- Luka lecet lengan atas kanan bagian dalam tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur lengan atas kiri bersambung luka gores ukuran tujuh centimeter, dan didapatkan juga luka gores dibawah luka pertama ukuran lima centimeter;
- Luka terbuka tepi teratur pergelangan tangan kiri ukuran sembilan centimeter kali delapan centimeter dan pergelangan kiri putus dan tidak didapatkan potongan tangannya ;
- Luka terbuka tepi teratur di dua tempat pada pergelangan tangan kiri masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter disertai putusnya tulang dan enam centimeter kali dua centimeter kali centimeter disertai terpotongnya tulang;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan lengan kiri bawah ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter dalam sampai tulang ;
- Luka terbuka tepi teratur pada pangkal paha kiri bagian luar ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter sedalam lima centimeter ;
- Luka terbuka punggung kaki kiri ukuran empat centimeter kali setengah centimeter ;



- Luka terbuka paha kanan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter sedalam satu centimeter ;
- Seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak darah yang sudah mulai mengering dan suhu dingin;
- Ada bekas tinta dijari jari tangan kanan kiri ;
- Lebam mayat : - Leher bagian belakang dan punggung bagian bawah ;
- Kaku mayat : - Seluruh tubuh ;
- Bau mayat : - Tidak ada ;

KESIMPULAN :

- Kematian korban kemungkinan disebabkan oleh karena kehilangan banyak darah dari luka-luka pada beberapa bagian tubuh akibat persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/57/110.V/426.208/2002 tanggal 25 Mei 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tien Farida Vani, Dokter pada RSUD Nganjuk, lalu tubuh korban ditinggalkan dalam keadaan telanjang hanya tinggal celana dalam yang melekat dibadan ;

Bahwa setelah itu, Imam Basori, Ismail, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, Momok, berjalan ke atas di sekitar Pos Jaga Waduk Widas, tempat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menunggu, dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memerintahkan untuk segera masuk mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, untuk selanjutnya menuju ke jalan raya arah ke Nganjuk, dan sesampai di Nganjuk Imam Basori turun lalu pada saat itu juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan Momok memesan kepada Imam Basori untuk tidak membocorkan peristiwa ini dan akan ditambah uangnya ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yakni Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori Bin Subakir (keduanya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/Pid/2004 tanggal 11 Juni 2004 An. Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Mahkamah Agung RI Nomor: 347 K/Pid/2004 tanggal 11 Juni 2004 An. Imam Basori Bin Subakir), dan kepada beberapa pelaku lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori Bin Subakir, supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Drs. Adam Malik (untuk selanjutnya disebut korban) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tahun 2002 di DPD Partai Golkar Nganjuk terjadi perselisihan antara Pengurus Partai mengikuti perpecahan yang terjadi di DPP Partai Golkar antara kubu Akbar Tanjung dengan kubu Marwah Daud Ibrahim. Perpecahan di DPP Partai Golkar tersebut berimbas juga di DPD II Partai Golkar Nganjuk yaitu kubu Akbar Tanjung dengan pendukung antara lain Terdakwa I. Suparman Bin Parjan (Ketua DPD II Partai Golkar), Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo (Wakil Ketua DPD II Partai Golkar), korban Drs. Adam Malik (Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar), Bambang Muryono (Carik Desa Tembarak), Momok Catur Sekar Panilih dan Momok Marsito, sedangkan dari kubu Marwah Daud Ibrahim dengan pendukung antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi (Sekretaris DPD II Partai Golkar), Agus Budiharso, M. Rifa'i, Suprpto dan Kuwat Prayitno ;
- Bahwa buntut dari perpecahan tersebut, Adi Wibowo, S.sos.MSi, pendukung kubu Marwah Daud Ibrahim berusaha menurunkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk, dengan cara antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi telah melaporkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan ke Polres Nganjuk dalam perkara dugaan penyimpangan dana JPS, serta mengundang rapat para pengurus yang pro dirinya yang intinya memutuskan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, serta menggantikan kepengurusan Partai Golkar kepada Pujiharso, BA sebagai Ketua Partai sampai diselenggarakannya Musyarawah Daerah Partai Golkar Nganjuk ;
- Bahwa, dengan adanya berbagai upaya yang dilancarkan oleh Adi Wibowo, S.Sos.MSi tersebut, menjadikan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan sakit hati

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.MSi, dan keinginan tersebut disampaikan juga kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang kebetulan juga mempunyai keinginan untuk menduduki jabatan Sekretaris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu dijabat oleh Adi Wibowo, S.Sos.MSi, sehingga keduanya berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.MSi. ;

- Bahwa, pada tanggal 17 April 2002 atau di sekitar waktu itu telah diupayakan untuk menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk tersebut, namun tidak berhasil karena kubu Adi Wibowo, S.Sos.MSi tidak bersedia menandatangani kesepakatan yang dibuat sebelumnya di Hotel Safari Kediri, sehingga kubu dari Terdakwa I. Suparman Bin Parjan membuat surat tugas untuk mengambil barang-barang inventaris Golkar yang ada di rumah Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.MSi dan Sdr. Agus Budiharso, dan pada tanggal 26 April 2002 sekira pukul 01.00 Wib atau sekitar waktu itu, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo beserta dengan anggota partai Golkar dari kubunya berusaha mengambil barang-barang tersebut dari rumah Adi Wibowo, S.Sos.Msi, namun tidak berhasil, sehingga keduanya semakin berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;
- Bahwa, untuk melaksanakan niat menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dan Momok, pada kurun waktu antara akhir bulan April 2002 sampai bulan Mei 2002 telah mengundang Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk rapat membahas masalah atau upaya menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi, akan tetapi berhubung Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo bukan Anggota Partai Golkar Nganjuk, maka ia hanya duduk dan mendengarkan saja dalam rapat tersebut, dan selesai rapat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan memberikan uang kepada Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan semenjak rapat itu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjadi akrab dengan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, bahkan pada setiap kali bertemu baik Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo senantiasa

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selanjutnya pada awal bulan Mei 2002 sekira pukul 10.00 Wib atau di sekitar waktu itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Sdr. Momok menjumpai Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas di Kertosono atau di tempat lain untuk mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo rapat di rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dan disepakati waktunya sehabis Maghrib. Selanjutnya pada waktu yang telah disepakati, Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo datang ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan saat masuk rumah di dalam sudah berkumpul Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Momok dan Drs. Adam Malik (korban) ;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah perpecahan di tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk dan perseteruannya dengan kubu DPD II Partai Golkar Nganjuk yang dipimpin oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, hingga akhirnya pada pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengusulkan untuk menghabisi atau membunuh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, akan tetapi ditentang keras oleh Drs. Adam Malik (korban) dan Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo, namun Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tetap pada pendiriannya semula untuk menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan memerintahkan kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo untuk mencari orang yang bisa menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, yang disanggupi oleh Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sehingga saat Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang dari pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan amplop berisi uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Bahwa selanjutnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melaksanakan perintah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mencarikan orang yang mau menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan cara Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menghubungi Sdr. Ismail, namun tidak berjumpa lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menitip pesan kepada tetangga Ismail, agar

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Ismail untuk menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2002 sekira jam 09.00 atau sekitar waktu itu Ismail dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam menjumpai Soekarno Als D. Eנגong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menawarkan “apakah kamu mau pekerjaan membunuh orang”, dan dijawab oleh Ismail “mau”, kemudian Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo mengajak Ismail ke rumah Terdakwa II. Sunarji, SH bin Sumarjo di Jalan Wilis No. 167, Kelurahan Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, setelah sampai di rumah Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengatakan kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bahwa “Ismail inilah yang nanti melakukan misi tersebut”, lalu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menyetujuinya karena Ismail adalah teman akrab Momok yang pernah terlibat perkara perampasan sepeda motor atau perkara kejahatan lainnya ;
- Bahwa selesai pertemuan tersebut, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberitahu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail bahwa target yang akan dibunuh bukan Adi Wibowo, S.Sos.Msi melainkan Drs. Adam Malik (korban) dan memberikan jaminan kalau terjadi sesuatu atau kasusnya terbongkar, maka Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara sanggup mengurus untuk meringankan atau membebaskan, dan juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menjanjikan apabila pembunuhan terhadap korban Drs. Adam Malik selesai dilaksanakan, kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail akan diberi uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;
- Bahwa dengan beralihnya sasaran pembunuhan yang semula Adi Wibowo, S.Sos.Msi menjadi Drs. Adam Malik, lalu Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, dan dijawab oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo karena dirinya ingin menjadi Sekretrais DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu diduduki oleh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, kalau Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang meninggal secara otomatis yang menjadi Sekretaris DPD II Partai Golkar Nganjuk adalah korban Drs. Adam Malik, maka dengan kematian korban Drs. Adam Malik orang akan curiga Sdr. Adi Wibowo,

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.Msi yang membunuh sehingga akan diminta pertanggungjawaban sebagai tersangka ;

- Bahwa, selain itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo juga menghubungi Imam Basori dan Momok menganjurkan untuk bersama-sama membunuh Drs. Adam Malik, dengan mengatakan "Pak BAS ada garapan" dan dijawab oleh Imam Basori "Ya kapan-kapan", dan karena hal pekerjaan tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan di rumah Bambang Muryono di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sehingga pada tanggal 24 Mei 2002 Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama Momok dan Ismail menjemput Imam Basori di rumahnya, untuk selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Momok menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, untuk membicarakan pembunuhan korban Drs. Adam Malik, yang intinya Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menetapkan hari ini jadi dilaksanakan pembunuhan di Waduk Widas, tetapi tenaga kurang dan mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo turut serta, hingga akhirnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo masuk atau naik mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, dan di dalam mobil Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengatakan "umpama Imam Basori bagaimana, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjawab "terserah Pak Narji, toh Imam Basori orangnya Pak Narji", lalu selesai pembicaraan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH BIN Sumarjo memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Selesai menerima uang, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo keluar atau turun dari mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama-sama dengan Momok dengan mengendarai mobil Panther warna biru Nopol: AG-9723-T plat merah pergi menjemput Ismail, Imam Basori dan Kacung dirumahnya masing-masing, sedangkan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang kerumahnya mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna merah Nopol: W-4550-YB, dan setelah sampai di perempatan Jalan Kertosono, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melihat mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang dikemudikan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dengan penuh penumpang lewat di perempatan Jalan Raya Kertosono menuju ke arah Madiun, lalu Soekarno Als. Denggong

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Niti Sutomo mengikuti mobil Panther tersebut menuju Waduk Widas, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

- Bahwa setelah mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang ditumpangi Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Sdr. Momok, Sdr. Ismail, Sdr. Imam Basori dan Sdr. Kacung sampai di Waduk Widas masuk jalan bawah, kemudian mobil diputar ke arah Jalan Raya di Lokasi Waduk dan akhirnya berhenti, namun semua penumpang tetap di dalam mobil, setelah itu tidak lama kemudian ada mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG berhenti dibelakang mobil Panther, dan dari dalam mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG tersebut ada 2 (dua) orang turun dari sebelah kanan tempat mengemudi yaitu korban Drs. Adam Malik dan yang satunya sebelah kiri yaitu Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, selanjutnya oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo semua yang ada didalam mobil Panther diajak turun untuk menuju mobil Espass yang dinaiki oleh korban Adam Malik dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di dekat mobil Espass tersebut, korban Drs. Adam Malik disergap oleh Ismail, Momok, Imam Basori, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, lalu diseret ke bawah dekat tempat pagar sumber air, sedangkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo naik lagi ke mobil Panther yang diparkir sambil berjaga-jaga dan mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori dan kawan-kawan terhadap korban Drs. Adam Malik, yaitu dengan cara : Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dengan menggunakan senjata balok kayu ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm atau sekitar itu yang ada di sekitar waduk, memukulkan balok kayu tersebut beberapa kali ke tubuh korban Drs. Adam Malik kena pada bagian kepala, dan mencekik leher korban Drs. Adam Malik sehingga tidak berdaya, Imam Basori dengan senjata tajam berupa celurit yang telah dipersiapkan dibawa dari rumahnya, langsung membacok tubuh korban Drs. Adam Malik mengenai leher, tangan dan kaki atau bagian tubuh yang lain dan dilakukan bersama dengan beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori yaitu yang diketahuinya bernama Kacung, Momok, Ismail, sehingga mengakibatkan korban Drs. Adam Malik meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah itu, karena menderita luka-luka sebagai berikut :
 - Kepala : - Luka terbuka tepi teratur pada dahi di atas alis kanan panjang sembilan centimeter kali satu

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



- centimeter dalam sampai tulang dan tulang pecah;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan mulai dari hidung, mata kiri sampai kepala belakang panjang dua puluh lima centimeter kali lima belas centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang, tulang mata kiri hancur beserta jaringannya ;
- Mulut membuka satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada dagu dalam lima centimeter panjang dua belas centimeter kali tiga centimeter dan tulang dagu teriris ;
- Luka terbuka tepi teratur pada kepala belakang telinga kanan berbentuk silang ukuran dua belas centimeter kali sepuluh centimeter dalam sampai tulang dan tulang teriris ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter dalam tiga centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur daun telinga kiri sampai belakang telinga kiri ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang ;
- Bekas pendarahan dari telinga kanan kiri ;
- Leher : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Dada : - Luka gores bentuk lurus pada dada kiri dua puluh lima centimeter, tujuh centimeter, lima centimeter ;
- Perut : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Punggung : - Luka gores pinggang samping kanan sepuluh centimeter kali tujuh centimeter ;
- Kemaluan : - Keluar sperma dan urine ;
- Dubur : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Anggota gerak : - Luka terbuka tepi teratur punggung pergelangan tangan kanan, luka tidak teratur enam belas centimeter kali tujuh centimeter dan tulang hancur;



- Luka terbuka tepi teratur pada jari jari tangan kanan mulai ibu jari sampai jari kelingking dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, sepuluh centimeter kali tiga centimeter, enam centimeter kali satu centimeter dan setengah centimeter kali dua centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada lengan bawah kanan didua tempat masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan delapan centimeter kali tiga centimeter ;
- Luka lecet lengan atas kanan bagian dalam tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur lengan atas kiri bersambung luka gores ukuran tujuh centimeter, dan didapatkan juga luka gores dibawah luka pertama ukuran lima centimeter;
- Luka terbuka tepi teratur pergelangan tangan kiri ukuran sembilan centimeter kali delapan centimeter dan pergelangan kiri putus dan tidak didapatkan potongan tangannya ;
- Luka terbuka tepi teratur di dua tempat pada pergelangan tangan kiri masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter disertai putusnya tulang dan enam centimeter kali dua centimeter kali centimeter disertai terpotongnya tulang;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan lengan kiri bawah ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter dalam sampai tulang ;
- Luka terbuka tepi teratur pada pangkal paha kiri bagian luar ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter sedalam lima centimeter ;
- Luka terbuka punggung kaki kiri ukuran empat centimeter kali setengah centimeter ;



- Luka terbuka paha kanan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter sedalam satu centimeter ;
- Seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak darah yang sudah mulai mengering dan suhu dingin;
- Ada bekas tinta dijari jari tangan kanan kiri ;
- Lebam mayat : - Leher bagian belakang dan punggung bagian bawah ;
- Kaku mayat : - Seluruh tubuh ;
- Bau mayat : - Tidak ada ;

KESIMPULAN :

- Kematian korban kemungkinan disebabkan oleh karena kehilangan banyak darah dari luka-luka pada beberapa bagian tubuh akibat persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/57/110.V/426.208/2002 tanggal 25 Mei 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tien Farida Vani, Dokter pada RSUD Nganjuk, lalu tubuh korban ditinggalkan dalam keadaan telanjang hanya tinggal celana dalam yang melekat dibadan ;

Bahwa setelah itu, Imam Basori, Ismail, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, Momok, berjalan ke atas di sekitar Pos Jaga Waduk Widas, tempat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menunggu, dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memerintahkan untuk segera masuk mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, untuk selanjutnya menuju ke jalan raya arah ke Nganjuk, dan sesampai di Nganjuk Imam Basori turun lalu pada saat itu juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan Momok memesan kepada Imam Basori untuk tidak membocorkan peristiwa ini dan akan ditambah uangnya ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUH Pidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo (Terpidana), Imam Basori Bin Subakir (Terpidana) dan kepada beberapa pelaku lainnya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori Bin Subakir, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Drs. Adam Malik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tahun 2002 di DPD Partai Golkar Nganjuk terjadi perselisihan antara Pengurus Partai mengikuti perpecahan yang terjadi di DPP Partai Golkar antara kubu Akbar Tanjung dengan kubu Marwah Daud Ibrahim. Perpecahan di DPP Partai Golkar tersebut berimbas juga di DPD II Partai Golkar Nganjuk yaitu kubu Akbar Tanjung dengan pendukung antara lain Terdakwa I. Suparman Bin Parjan (Ketua DPD II Partai Golkar), Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo (Wakil Ketua DPD II Partai Golkar), korban Drs. Adam Malik (Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar), Bambang Muryono (Carik Desa Tembarak), Momok Catur Sekar Panilih dan Momok Marsito, sedangkan dari kubu Marwah Daud Ibrahim dengan pendukung antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi (Sekretaris DPD II Partai Golkar), Agus Budiharso, M. Rifa'i, Suprpto dan Kuwat Prayitno ;
- Bahwa buntut dari perpecahan tersebut, Adi Wibowo, S.sos.MSi, pendukung kubu Marwah Daud Ibrahim berusaha menurunkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk, dengan cara antara lain Adi Wibowo, S.Sos.MSi telah melaporkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan ke Polres Nganjuk dalam perkara dugaan penyimpangan dana JPS, serta mengundang rapat para pengurus yang pro dirinya yang intinya memutuskan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, serta menggantikan kepemimpinan Partai Golkar kepada Pujiharso, BA sebagai Ketua Partai sampai diselenggarakannya Musyarawah Daerah Partai Golkar Nganjuk ;
- Bahwa, dengan adanya berbagai upaya yang dilancarkan oleh Adi Wibowo, S.Sos.MSi tersebut, menjadikan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan sakit hati ingin menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.MSi, dan keinginan tersebut disampaikan juga kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang kebetulan juga mempunyai keinginan untuk menduduki jabatan Sekertaris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu dijabat oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, sehingga keduanya berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 17 April 2002 atau di sekitar waktu itu telah diupayakan untuk menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk tersebut, namun tidak berhasil karena kubu Adi Wibowo, S.Sos.Msi tidak bersedia menandatangani kesepakatan yang dibuat sebelumnya di Hotel Safari Kediri, sehingga kubu dari Terdakwa I. Suparman Bin Parjan membuat surat tugas untuk mengambil barang-barang inventaris Golkar yang ada di rumah Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi dan Sdr. Agus Budiharso, dan pada tanggal 26 April 2002 sekira pukul 01.00 Wib atau sekitar waktu itu, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo beserta dengan anggota partai Golkar dari kubunya berusaha mengambil barang-barang tersebut dari rumah Adi Wibowo, S.Sos.Msi, namun tidak berhasil, sehingga keduanya semakin berniat untuk menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi. ;
- Bahwa, untuk melaksanakan niat menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dan Momok, pada kurun waktu antara akhir bulan April 2002 sampai bulan Mei 2002 telah mengundang Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk untuk rapat membahas masalah atau upaya menyingkirkan Adi Wibowo, S.Sos.Msi, akan tetapi berhubung Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo bukan Anggota Partai Golkar Nganjuk, maka ia hanya duduk dan mendengarkan saja dalam rapat tersebut, dan selesai rapat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan memberikan uang kepada Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan semenjak rapat itu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjadi akrab dengan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, bahkan pada setiap kali bertemu baik Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo senantiasa memberikan uang sejumlah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya pada awal bulan Mei 2002 sekira pukul 10.00 Wib atau di sekitar waktu itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Sdr. Momok menjumpai Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas di Kertosono atau di tempat lain untuk mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo rapat di rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan,

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati waktunya sehabis Maghrib. Selanjutnya pada waktu yang telah disepakati, Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo datang ke rumah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan di Jalan Demojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan saat masuk rumah di dalam sudah berkumpul Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Momok dan Drs. Adam Malik (korban) ;

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah perpecahan di tubuh DPD II Partai Golkar Nganjuk dan perseteruannya dengan kubu DPD II Partai Golkar Nganjuk yang dipimpin oleh Adi Wibowo, S.Sos.Msi, hingga akhirnya pada pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengusulkan untuk menghabisi atau membunuh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, akan tetapi ditentang keras oleh Drs. Adam Malik (korban) dan Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo, namun Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tetap pada pendiriannya semula untuk menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan memerintahkan kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo untuk mencari orang yang bisa menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, yang disanggupi oleh Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo sehingga saat Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang dari pertemuan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan amplop berisi uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;
- Bahwa selanjutnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melaksanakan perintah Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mencari orang yang mau menghabisi Adi Wibowo, S.Sos.Msi, dengan cara Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menghubungi Sdr. Ismail, namun tidak berjumpa lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menitip pesan kepada tetangga Ismail, agar menyampaikan kepada Ismail untuk menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2002 sekira jam 09.00 atau sekitar waktu itu Ismail dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam menjumpai Soekarno Als D. Enggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menawarkan “apakah kamu mau pekerjaan membunuh orang”, dan dijawab oleh Ismail “mau”, kemudian Soekarno Als

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denggong Bin Niti Sutomo mengajak Ismail ke rumah Terdakwa II. Sunarji, SH bin Sumarjo di Jalan Wilis No. 167, Kelurahan Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, setelah sampai di rumah Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengatakan kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bahwa "Ismail inilah yang nanti melakukan misi tersebut", lalu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menyetujuinya karena Ismail adalah teman akrab Momok yang pernah terlibat perkara perampasan sepeda motor atau perkara kejahatan lainnya ;

- Bahwa selesai pertemuan tersebut, Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberitahu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail bahwa target yang akan dibunuh bukan Adi Wibowo, S.Sos.Msi melainkan Drs. Adam Malik (korban) dan memberikan jaminan kalau terjadi sesuatu atau kasusnya terbongkar, maka Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo yang juga berprofesi sebagai pengacara sanggup mengurus untuk meringankan atau membebaskan, dan juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menjanjikan apabila pembunuhan terhadap korban Drs. Adam Malik selesai dilaksanakan, kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Ismail akan diberi uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;
- Bahwa dengan beralihnya sasaran pembunuhan yang semula Adi Wibowo, S.Sos.Msi menjadi Drs. Adam Malik, lalu Soekarno Als Denggong Bin Niti Sutomo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, dan dijawab oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo karena dirinya ingin menjadi Sekretris DPD II Partai Golkar Nganjuk yang saat itu diduduki oleh Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi, kalau Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang meninggal secara otomatis yang menjadi Sekretaris DPD II Partai Golkar Nganjuk adalah korban Drs. Adam Malik, maka dengan kematian korban Drs. Adam Malik orang akan curiga Sdr. Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang membunuh sehingga akan diminta pertanggungjawaban sebagai tersangka ;
- Bahwa, selain itu Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo juga menghubungi Imam Basori dan Momok menganjurkan untuk bersama-sama membunuh Drs. Adam Malik, dengan mengatakan "Pak BAS ada garapan" dan dijawab oleh Imam Basori "Ya kapan-kapan", dan karena hal pekerjaan tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan di rumah Bambang Muryono di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sehingga pada

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2002 Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama Momok dan Ismail menjemput Imam Basori di rumahnya, untuk selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama dengan Momok menemui Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo di Pabrik Jaya Kertas Kertosono Nganjuk, untuk membicarakan pembunuhan korban Drs. Adam Malik, yang intinya Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menetapkan hari ini jadi dilaksanakan pembunuhan di Waduk Widas, tetapi tenaga kurang dan mengajak Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo turut serta, hingga akhirnya Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo masuk atau naik mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, dan di dalam mobil Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mengatakan “umpama Imam Basori bagaimana, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo menjawab “terserah Pak Narji, toh Imam Basori orangnya Pak Narji”, lalu selesai pembicaraan tersebut Terdakwa II. Sunarji, SH BIN Sumarjo memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo ;

- Selesai menerima uang, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo keluar atau turun dari mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah tersebut, sedangkan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersama-sama dengan Momok dengan mengendarai mobil Panther warna biru Nopol: AG-9723-T plat merah pergi menjemput Ismail, Imam Basori dan Kacung dirumahnya masing-masing, sedangkan Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo pulang kerumahnya mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna merah Nopol: W-4550-YB, dan setelah sampai di perempatan Jalan Kertosono, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo melihat mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang dikemudikan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dengan penuh penumpang lewat di perempatan Jalan Raya Kertosono menuju ke arah Madiun, lalu Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo mengikuti mobil Panther tersebut menuju Waduk Widas, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa setelah mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah yang ditumpangi Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, Sdr. Momok, Sdr. Ismail, Sdr. Imam Basori dan Sdr. Kacung sampai di Waduk Widas masuk jalan bawah, kemudian mobil diputar ke arah Jalan Raya di Lokasi Waduk dan akhirnya berhenti, namun semua penumpang tetap di dalam mobil, setelah itu tidak lama kemudian ada mobil Espass warna putih Nopol : AG-2911-TG berhenti dibelakang mobil Panther, dan dari dalam mobil Espass warna putih

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AG-2911-TG tersebut ada 2 (dua) orang turun dari sebelah kanan tempat mengemudi yaitu korban Drs. Adam Malik dan yang satunya sebelah kiri yaitu Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, selanjutnya oleh Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo semua yang ada didalam mobil Panther diajak turun untuk menuju mobil Espass yang dinaiki oleh korban Adam Malik dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di dekat mobil Espass tersebut, korban Drs. Adam Malik disergap oleh Ismail, Momok, Imam Basori, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, lalu diseret ke bawah dekat tempat pagar sumber air, sedangkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo naik lagi ke mobil Panther yang diparkir sambil berjaga-jaga dan mengawasi perbuatan yang dilakukan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Imam Basori dan kawan-kawan terhadap korban Drs. Adam Malik, yaitu dengan cara : Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dengan menggunakan senjata balok kayu ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm atau sekitar itu yang ada di sekitar waduk, memukulkan balok kayu tersebut beberapa kali ke tubuh korban Drs. Adam Malik kena pada bagian kepala, dan mencekik leher korban Drs. Adam Malik sehingga tidak berdaya, Imam Basori dengan senjata tajam berupa celurit yang telah dipersiapkan dibawa dari rumahnya, langsung membacok tubuh korban Drs. Adam Malik mengenai leher, tangan dan kaki atau bagian tubuh yang lain dan dilakukan bersama dengan beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo dan Imam Basori yaitu yang diketahuinya bernama Kacung, Momok, Ismail, sehingga mengakibatkan korban Drs. Adam Malik meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah itu, karena menderita luka-luka sebagai berikut :

- Kepala : - Luka terbuka tepi teratur pada dahi di atas alis kanan panjang sembilan centimeter kali satu centimeter dalam sampai tulang dan tulang pecah;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan mulai dari hidung, mata kiri sampai kepala belakang panjang dua puluh lima centimeter kali lima belas centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang, tulang mata kiri hancur beserta jaringannya ;
- Mulut membuka satu centimeter ;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



- Luka terbuka tepi teratur pada dagu dalam lima centimeter panjang dua belas centimeter kali tiga centimeter dan tulang dagu teriris ;
- Luka terbuka tepi teratur pada kepala belakang telinga kanan berbentuk silang ukuran dua belas centimeter kali sepuluh centimeter dalam sampai tulang dan tulang teriris ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter dalam tiga centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur daun telinga kiri sampai belakang telinga kiri ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dalam sampai tulang ;
- Bekas pendarahan dari telinga kanan kiri ;
- Leher : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Dada : - Luka gores bentuk lurus pada dada kiri dua puluh lima centimeter, tujuh centimeter, lima centimeter ;
- Perut : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Punggung : - Luka gores pinggang samping kanan sepuluh centimeter kali tujuh centimeter ;
- Kemaluan : - Keluar sperma dan urine ;
- Dubur : - Tidak diketemukan kelainan ;
- Anggota gerak : - Luka terbuka tepi teratur punggung pergelangan tangan kanan, luka tidak teratur enam belas centimeter kali tujuh centimeter dan tulang hancur;
- Luka terbuka tepi teratur pada jari jari tangan kanan mulai ibu jari sampai jari kelingking dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, sepuluh centimeter kali tiga centimeter, enam centimeter kali satu centimeter dan setengah centimeter kali dua centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur pada lengan bawah kanan didua tempat masing-masing dengan



- ukuran delapan centimeter kali dua centimeter dan delapan centimeter kali tiga centimeter ;
- Luka lecet lengan atas kanan bagian dalam tiga centimeter kali satu centimeter ;
- Luka terbuka tepi teratur lengan atas kiri bersambung luka gores ukuran tujuh centimeter, dan didapatkan juga luka gores dibawah luka pertama ukuran lima centimeter;
- Luka terbuka tepi teratur pergelangan tangan kiri ukuran sembilan centimeter kali delapan centimeter dan pergelangan kiri putus dan tidak didapatkan potongan tangannya ;
- Luka terbuka tepi teratur di dua tempat pada pergelangan tangan kiri masing-masing dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter disertai putusnya tulang dan enam centimeter kali dua centimeter kali centimeter disertai terpotongnya tulang;
- Luka terbuka tepi teratur, luka tidak beraturan lengan kiri bawah ukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter dalam sampai tulang ;
- Luka terbuka tepi teratur pada pangkal paha kiri bagian luar ukuran empat belas centimeter kali lima centimeter sedalam lima centimeter ;
- Luka terbuka punggung kaki kiri ukuran empat centimeter kali setengah centimeter ;
- Luka terbuka paha kanan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter sedalam satu centimeter ;
- Seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak darah yang sudah mulai mengering dan suhu dingin;
- Ada bekas tinta dijari tangan kanan kiri ;
- Leher bagian belakang dan punggung bagian bawah ;
- Lebam mayat : -
- Kaku mayat : - Seluruh tubuh ;
- Bau mayat : - Tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Kematian korban kemungkinan disebabkan oleh karena kehilangan banyak darah dari luka-luka pada beberapa bagian tubuh akibat persentuhan dengan benda bermata tajam ;

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/57/110.V/426.208/2002 tanggal 25 Mei 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tien Farida Vani, Dokter pada RSUD Nganjuk, lalu tubuh korban ditinggalkan dalam keadaan telanjang hanya tinggal celana dalam yang melekat dibadan ;

Bahwa setelah itu, Imam Basori, Ismail, Soekarno Als. Denggong Bin Niti Sutomo, Kacung, Momok, berjalan ke atas di sekitar Pos Jaga Waduk Widas, tempat Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo menunggu, dan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan maupun Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memerintahkan untuk segera masuk mobil Panther warna biru Nopol : AG-9723-T plat merah, untuk selanjutnya menuju ke jalan raya arah ke Nganjuk, dan sesampai di Nganjuk Imam Basori turun lalu pada saat itu juga Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dan Momok berpesan kepada Imam Basori untuk tidak membocorkan peristiwa ini dan akan ditambah uangnya ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

DAKWAAN KEDUA :

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, pada tanggal 17 Maret 2004 atau disekitar waktu itu setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor DPD II Partai Golkar Nganjuk, Jalan Diponegoro No. 67, Nganjuk, atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain setidak- tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa-Terdakwa, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Suparman Bin Parjan selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan bantuan keuangan bagi kepentingan Partai Golkar Nganjuk, lalu surat tersebut diserahkan kepada Lamijan (Bendahara DPD II Partai Golkar Nganjuk) untuk diajukan ke Kantor Pemda Nganjuk hingga akhirnya permohonan tersebut disetujui dimana untuk kepentingan organisasi Partai Golkar Nganjuk diberikan bantuan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2004, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk bersama-sama dengan Lamijan selaku Bendaharawan DPD II Partai Golkar Nganjuk dengan diantar oleh sopir bernama Lasimin, mencairkan atau mengambil uang bantuan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
- Bahwa seharusnya uang bantuan partai sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut disimpan di kas bendahara DPD II Partai Golkar Nganjuk ke dalam rekening atas nama Lamijan pada Bank BRI Cabang Nganjuk, akan tetapi Terdakwa I. Suparman Bin Parjan meminta uang bantuan partai tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepadanya, sedangkan yang disetorkan ke dalam rekening bendahara partai Golkar Nganjuk hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk disimpan sebagai Kas DPD II Partai Golkar Nganjuk ;
- Bahwa setelah uang bantuan partai Golkar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dengan persetujuan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, akan tetapi tanpa mendapat persetujuan pengurus partai yang lain, telah menggunakan uang tersebut di luar kepentingan partai yaitu uang tersebut digunakan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mengurus perkara pidana yang melibatkan Terdakwa Atas Nama Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dengan cara Terdakwa I. Suparman Bin Parjan bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mendatangi rumah Bambang Purnomo, SH seraya meminta bantuan menguruskan perkara kasasi atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi di Mahkamah Agung, dan pada saat itu uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo kepada Bambang Purnomo, SH berangsur - angsur dalam dua tahap, pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal urusan kasasi perkara pidana Atas Nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan partai Golkar Nganjuk dan menyimpang dari usulan penggunaan uang bantuan yang disampaikan kepada Pemda Kabupaten Nganjuk, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tersebut, DPD II Partai Golkar Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu setidaknya-tidaknya mengalami kerugian lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair, baik sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu DPD II Partai Golkar Nganjuk, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Suparman Bin Parjan selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan bantuan keuangan bagi kepentingan Partai Golkar Nganjuk, lalu surat tersebut diserahkan kepada Lamijan (Bendahara DPD II Partai Golkar Nganjuk) untuk diajukan ke Kantor Pemda Nganjuk hingga akhirnya permohonan tersebut disetujui dimana untuk kepentingan organisasi Partai Golkar Nganjuk diberikan bantuan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2004, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk bersama-sama dengan Lamijan selaku Bendaharawan DPD II Partai Golkar Nganjuk dengan diantar oleh sopir bernama Lasimin, mencairkan atau mengambil uang bantuan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
- Bahwa seharusnya uang bantuan partai sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut disimpan di kas bendahara DPD II Partai Golkar Nganjuk ke dalam rekening atas nama Lamijan pada Bank BRI Cabang

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, akan tetapi Terdakwa I. Suparman Bin Parjan meminta uang bantuan partai tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepadanya, sedangkan yang disetorkan ke dalam rekening bendahara partai Golkar Nganjuk hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk disimpan sebagai Kas DPD II Partai Golkar Nganjuk ;

- Bahwa setelah uang bantuan partai Golkar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dengan persetujuan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, akan tetapi tanpa mendapat persetujuan pengurus partai yang lain, telah menggunakan uang tersebut di luar keentingan partai yaitu uang tersebut digunakan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mengurus perkara pidana yang melibatkan Terdakwa Atas Nama Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dengan cara Terdakwa I. Suparman Bin Parjan bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mendatangi rumah Bambang Purnomo, SH seraya meminta bantuan mengurus perkara kasasi atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi di Mahkamah Agung, dan pada saat itu uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo kepada Bambang Purnomo, SH berangsur - angsur dalam dua tahap, pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal urusan kasasi perkara pidana Atas Nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan partai Golkar Nganjuk dan menyimpang dari usulan penggunaan uang bantuan yang disampaikan kepada Pemda Kabupaten Nganjuk, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo tersebut, DPD II Partai Golkar Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah itu setidaknya-tidaknya mengalami kerugian lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 02 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo bersalah melakukan Tindak Pidana :

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu Primair Pertama ;

DAN

- b. "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa-Terdakwa, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo dengan pidana penjara masing-masing selama : 18 (delapan belas) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel fotocopy buku catatan harian (buku kas harian) DPD Partai Golkar Kab. Nganjuk yang berisi fotocopy bukti kas keluar tahun 2002 s/d tahun 2004 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris Buku Kas bulan Mei 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2003 s/d bulan Juni 2003 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Juli 2003 s/d bulan Desember 2003 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2004 s/d Desember 2004 ;
 - 1 (satu) buku salinan putusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buku rencana kerja Bendahara Partai Golkar ;
- 1 (satu) bendel buku materi Musda VI Partai Golkar Kab. Nganjuk periode 2004 s/d tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima (asli) dari H. Suparman tertanggal 3 Februari 2006 ;
- 1 (satu) bendel buku saku anggota Partai Golkar Tahun 2004-2009 ;
- 1 (satu) buku turunan asli putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 289/Pid/2003/PT.Sby., tanggal 5 Desember 2003 atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S. Sos., Msi bin Kariman ;
- 1 (satu) buku turunan asli putusan Mahkamah Agung Nomor : 660 K/Pid/2004 atas nama Terdakwa Adi Wibowo S.Sos., Msi bin Kariman ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Pol.: W-4550-YB ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Panther jenis Stasion Wagon tahun 2001 warna biru methalik plat merah No. Pol. AG-97623-T (nomor lama), AG-9328-VP (nomor baru) ;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik, Pemda Kab. Nganjuk ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 61/Pid.B/2010/PN.Ngjk. tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH., Bin Sumarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pertama, Kesatu Primair Kedua, Kesatu Subsidair Pertama, Kesatu Subsidair Kedua, Kedua Primair dan Kedua Subsidair tersebut ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy buku catatan harian (buku kas harian) DPD Partai Golkar Kab. Nganjuk yang berisi fotocopy bukti kas keluar tahun 2002 s/d tahun 2004 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris Buku Kas bulan Mei 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2003 s/d bulan Juni 2003 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Juli 2003 s/d bulan Desember 2003 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2004 s/d Desember 2004 ;
- 1 (satu) buku salinan putusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 1 (satu) buku salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buku rencana kerja Bendahara Partai Golkar ;
- 1 (satu) bendel buku materi Musda VI Partai Golkar Kab. Nganjuk periode 2004 s/d tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima (asli) dari H. Suparman tertanggal 3 Februari 2006 ;
- 1 (satu) bendel buku saku anggota Partai Golkar Tahun 2004-2009 ;
- 1 (satu) buku turunan asli putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 289/Pid/2003/PT.Sby., tanggal 5 Desember 2003 atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S. Sos., Msi bin Kariman ;
- 1 (satu) buku turunan asli putusan Mahkamah Agung Nomor : 660 K/Pid/2004 atas nama Terdakwa Adi Wibowo S.Sos., Msi bin Kariman ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Pol.: W-4550-YB ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Panther jenis Stasion Wagon tahun 2001 warna biru methalik plat merah No. Pol. AG-97623-T (nomor lama), AG-9328-VP (nomor baru) ;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik, Pemda Kab. Nganjuk ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Pid.B/2010/PN.Ngjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 14 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 14 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 61/PID.B/2010/PN. Ngjk tanggal 9 Desember 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa Suparman bin Parjan dan Terdakwa Sunarji, SH bin Sumarjo adalah putusan pembebasan tidak murni (niet zulvere vrijspraak), hal tersebut dapat kami buktikan dengan alasan sesuai yang dimaksud dengan Pasal 253 KUHP sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Suparman dan Terdakwa Sunarji, SH dalam dakwaan Kedua Primair (Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, Terdakwa I. Suparman Bin Parjan selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nganjuk bersama-sama dengan Lamijan selaku bendaharawan DPD II Partai Golkar Nganjuk dengan diantar oleh sopir bernama Lasimin, mencairkan atau mengambil dana dari bantuan Pemda Kab. Nganjuk sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Nganjuk untuk kepentingan organisasi Partai Golkar ;
- Bahwa seharusnya uang bantuan partai sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut disimpan di kas bendahara DPD II Partai Golkar Nganjuk ke dalam rekening atas nama Lamijan pada Bank BRI Cabang Nganjuk, akan tetapi Terdakwa I. Suparman Bin Parjan meminta uang bantuan partai tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepadanya, sedangkan yang disetorkan ke dalam rekening bendahara partai Golkar Nganjuk hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk disimpan sebagai Kas DPD II Partai Golkar Nganjuk ;
- Bahwa setelah uang bantuan partai Golkar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I. Suparman Bin Parjan, dengan persetujuan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo, akan tetapi tanpa mendapat persetujuan pengurus partai yang lain, telah menggunakan uang tersebut di luar kepentingan partai yaitu uang tersebut digunakan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarji, SH Bin Sumarjo untuk mengurus perkara pidana yang melibatkan Terdakwa Atas Nama Adi Wibowo, S.Sos.Msi yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dengan cara Terdakwa I. Suparman Bin Parjan bersama-sama dengan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo mendatangi rumah Bambang Purnomo, SH seraya meminta bantuan mengurus perkara kasasi atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi di Mahkamah Agung, dan pada saat itu uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa I. Suparman Bin Parjan dan Terdakwa II. Sunarji, SH Bin Sumarjo kepada Bambang Purnomo, SH berangsur - angsur dalam dua tahap, pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal urusan kasasi perkara pidana Atas Nama Terdakwa Adi Wibowo, S.Sos.Msi tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan partai Golkar Nganjuk dan menyimpang dari usulan penggunaan uang bantuan yang disampaikan kepada Pemda Kabupaten Nganjuk, jadi jelas pada saat dana bantuan Pemda Kab. Nganjuk itu digunakan untuk mengurus Kasasi seorang Adi Wibowo yang dilakukan oleh Terdakwa Suparman dan Terdakwa Sunarji, SH sangat bertentangan dengan maksud dan kehendak dari sipemberi bantuan yaitu Pemda Kabupaten Nganjuk, jadi perbuatan sudah ada dilakukan oleh mereka Terdakwa Suparman dan Sunarji, SH untuk kepentingan pribadi mereka ;

- Bahwa pengurusan Kasasi An. Adi Wibowo untuk kepentingan pribadi mereka Terdakwa Suparman dan Sunarji hal itu didukung dari keterangan saksi Bambang Budi Purnomo dan Yusuf Wibosono yang ikut membantu menyusun pembuatan memori Kasasi An. Adi Wibowo dengan tujuan memperberat hukuman Adi Wibowo karena dalam putusan Bandingnya, Sdr. Adi Wibowo telah diputus "Bebas" ;
Namun kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terbukti adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatandst, maka seharusnya Hakim tidak membebaskan Terdakwa (vrijspraak) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (verkapte onslag van alle rechtsvervolging). Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan berdasarkan bahwa pemakaian uang tersebut telah dipertanggung jawabkan melalui mekanisme internal partai antara lain melalui Musda

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar Nganjuk sehingga pemakaian uang tersebut tidak melawan hukum ;

Sementara disatu sisi Majelis Hakim menerima dan digunangan sebagai pertimbangan keterangan dari saksi Lamijan (Bendahara Golkar Kab. Nganjuk) menerangkan bahwa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah berasal dari bantuan Pemda Nganjuk, saat diserahkan kepada Terdakwa Suparman belum melalui mekanisme rapat Pengurus harian DPD partai Golkar Nganjuk adanya perbuatan pidana adalah bertentangan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa terbukti, tetapi perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus “Lepas dari segala tuntutan hukum” ;

Menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 1979. Bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hukum lain, maka seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan. (Buku Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI penerbitan 1981-1 hal 17-22) ;

2. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menerapkan Hukum acara atau menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya ;

Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya membebaskan mereka Terdakwa dari dari semua dakwaan, dalam Dakwaan Kesatu Primair pertama tersebut menyebutkan :

“Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Imam Basori dan Sukarno berdiri sendiri dan keterangannya bersebrangan dengan keterangan saksi Momok, saksi Sarjoko alias Senguk, saksi Suparno alias Glempo.....dst, sehingga unsur kedua tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada sebagian keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh. Artinya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan cenderung menguntungkan Terdakwa dan mengesampingkan fakta fakta lain ;

Pertimbangan Majelis pada keterangan saksi Momok, Mail dan Kacung adalah bersebrangan dengan keterangan para pelaku, keterangan saksi saksi tersebut diragukan kebenarannya karena saksi pelaku

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan Imam Basori dan Sukarno orang yang paling tahu keterlibatan saksi Momok, Mail, Kacung dan para Terdakwa dalam kasus pembunuhan Adam Malik sehingga keterangannya cenderung bersifat pembelaan diri ;
Bahwa dari keterangan saksi Imam Basori dan saksi Sukarno pelaku pembunuhan Sdr. Adam Malik dan telah dijatuhi pidana menerangkan bahwa semua perbuatannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Adam Malik adalah atas suruhan Terdakwa Sunarji, SH dan Suparman karena alasan kepentingan pribadinya Terdakwa Sunarji, SH menginginkan Jabatan Sekretaris DPD II Golkar Nganjuk yang saat itu dijabat Adi Wibowo dan benar tak lama setelah Sdr. Adam Malik meninggal dunia karena pembunuhan, Terdakwa Sunarji, SH menjabat Sekretaris sedang Sdr. Adi Wibowo sempat ditahan Karena diduga sebagai otak pelaku pembunuhan Adam Malik, tetapi akhirnya oleh Putusan Mahkamah Agung No.660 K/Pid/2004 tanggal 27 Mei 2005, Sdr. Adi Wibowo dibebaskan dan salah satu pertimbangan pembebasannya adalah keterangan dari para pelaku pembunuhan sendiri yaitu saksi Imam Basori dan Sukarno yang menyuruh melakukan pembunuhan bukanlah Sdr. Adi Wibowo melainkan Terdakwa Suparman dan Sunarji, SH ;

Selain itu petunjuk petunjuk yang didapat dari keterangan saksi Adi Wibowo, saksi Oslok yang pernah menjemput saksi Imam Basori ke rumahnya atas suruhan Sdr. Bambang (Carik Desa Tembarak) ;

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pertimbangannya memutuskan bebas murni telah salah dan tidak tepat seharusnya bebas tidak murni karena Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dipertimbangkan dalam putusannya vide Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta diperoleh dari persidangan terutama dari para saksi Adi Wibowo Sekretaris DPD II Partai Golkar, menyatakan para Terdakwa otak dari pembunuhan Drs. Adam Malik yang mengkambing hitamkan saksi, juga keterangan Soekarno dan Imam Basori yang telah dipidana 18 dan 15 tahun. Imam Basori menerangkan bahwa ditawarkan oleh Terdakwa II, mengapa sasaran jatuh pada Drs. Adam Malik? karena dia melarung dalam rapat

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II akan melenyapkan Adi Wibowo. Sedang Adi Wibowo akan disingkirkan karena mengajukan mosi tidak percaya pada pimpinan yang telah menyimpangkan dana JPS, kemudian tidak mau tandatangan kesepakatan pimpinan dan menolak Terdakwa I mengambil barang-barang inventaris Golkar yang ada dirumahnya ;

Bahwa jika proses dari para saksi demikian juga visum et repertum adalah logis dapat ditarik sebagai petunjuk yang diperoleh dari persidangan bahwa benar para Terdakwa berinisiatif membujuk pihak lainnya untuk menyingkirkan Drs. Adam Malik ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan mereka Terdakwa membuat penderitaan lahir bathin bagi saudara Adi Wibowo yang sempat mendekam ditahanan, dan korban Adam Malik beserta keluarganya, karena hanyalah keinginan para Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan politiknya, dengan segala cara termasuk menghilangkan nyawa orang mereka Terdakwa tega lakukan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Khusus Terdakwa Suparman bin Pardjan sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 61/Pid.B/2010/PN.Ngjk. tanggal 22 Desember 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 61/Pid.B/2010/PN.Ngjk. tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suparman Bin Parjan** dan Terdakwa II. **Sunarji, SH Bin Sumarjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan penggelapan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Suparman Bin Parjan** dan Terdakwa II. **Sunarji, SH Bin Sumarjo** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **18 (delapan belas)** tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku catatan harian (buku kas harian) DPD Partai Golkar Kab. Nganjuk yang berisi fotocopy bukti kas keluar tahun 2002 s/d tahun 2004 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris Buku Kas bulan Mei 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2003 s/d bulan Juni 2003 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Juli 2003 s/d bulan Desember 2003 ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku kas yang sudah dilegalisir Notaris bulan Januari 2004 s/d Desember 2004 ;
 - 1 (satu) buku salinan putusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buku salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buku rencana kerja Bendahara Partai Golkar ;
 - 1 (satu) bendel buku materi Musda VI Partai Golkar Kab. Nganjuk periode 2004 s/d tahun 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima (asli) dari H. Suparman tertanggal 3 Februari 2006 ;
 - 1 (satu) bendel buku saku anggota Partai Golkar Tahun 2004-2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku turunan asli putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 289/Pid/2003/PT.Sby., tanggal 5 Desember 2003 atas nama Terdakwa Adi Wibowo, S. Sos., Msi bin Kariman ;
- 1 (satu) buku turunan asli putusan Mahkamah Agung Nomor : 660 K/Pid/2004 atas nama Terdakwa Adi Wibowo S.Sos., Msi bin Kariman ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Pol.: W-4550-YB ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Panther jenis Stasion Wagon tahun 2001 warna biru methalik plat merah No. Pol. AG-97623-T (nomor lama), AG-9328-VP (nomor baru) ;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilik, Pemda Kab. Nganjuk ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **H.R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 823 K/Pid/2011